



BUPATI LUWU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD Pada Tanggal 15 Bulan September Tahun 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2206/X/Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi - Selatan;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adaiiah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pmerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bupati adalah Bupati Luwu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
14. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
15. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
16. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

20. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
21. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
23. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
24. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
25. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.
26. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
27. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
28. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
29. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepentingan orang atau Badan.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.1.479.995.791.073,- bertambah sebesar Rp. 11.119.579.579,67 sehingga menjadi Rp. 1.491.115.370.652,67 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp. 1.450.029.784.249,00
b. Berkurang	<u>Rp. 27.303.070.867,33</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 1.422.726.713.381,67
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 1.474.495.791.073,00
b. Bertambah	<u>Rp. 12.119.579.579,67</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 1.486.615.370.652,67
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 29.966.006.824,00
2) Bertambah	<u>Rp. 38.422.650.447,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 38.422.650.447,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 5.500.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 4.500.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 63.888.657.271,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 68.388.657.271,00

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp. 120.060.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. 1.302.675.029,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 118.757.324.971,00
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp. 1.256.524.929.209,00
2) Berkurang	<u>Rp. 31.382.200.628,33</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 1.225.142.728.580,67
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 73.444.855.040,00
2) Bertambah	<u>Rp. 5.381.804.790,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 78.826.659.830,00

## Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula	Rp. 25.350.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. 350.000.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 25.000.000.000,00

b. Retribusi daerah;

1) Semula	Rp. 10.150.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. 1.520.332.650,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 8.629.667.350,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang diisahkan;

1) Semula	Rp. 5.200.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. 364.426.618,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp. 4.835.573.382,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp. 79.360.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 932.084.239,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 80.292.084.239,00

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
- 1) Semula Rp. 1.193.393.534.000,00
- 2) Berkurang Rp. 29.070.214.344,00
- Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 1.164.323.319.656,00
- b. Transfer antar daerah
- 1) Semula Rp. 63.131.395.209,00
- 2) Bertambah Rp. 2.311.986.284,33
- Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 60.819.408.924,67
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
- 1) Semula Rp. 12.936.439.040,00
- 2) Bertambah Rp. 427.805.000,00
- Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 13.364.244.040,00
- b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 1) Semula Rp. 60.508.416.000,00
- 2) Bertambah Rp. 4.953.999.790,00
- Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 65.462.415.790,00

## Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1) Semula                                    | Rp. 930.279.448.301,00       |
| 2) Bertambah/(berkurang)                     | <u>Rp. 27.102.346.833,67</u> |
| Jumlah belanja operasional setelah perubahan | Rp. 957.381.795.134,67       |
- b. Belanja modal;
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1) Semula                              | Rp. 276.267.892.772,00       |
| 2) Berkurang                           | <u>Rp. 12.052.736.108,00</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp. 264.215.156.664,00       |
- c. Belanja tidak terduga;
- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1) Semula                                      | Rp. 3.000.000.000,00      |
| 2) Berkurang                                   | <u>Rp. 600.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. 2.400.000.000,00      |
- d. Belanja transfer;
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. 264.948.450.000,00      |
| 2) Berkurang                              | <u>Rp. 2.330.031.146,00</u> |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan | Rp. 262.618.418.854,00      |

## Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 592.843.691.345,00
2) Berkurang	<u>Rp. 27.702.270.795,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	
	Rp. 565.141.420.550,00
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp. 322.342.882.052,00
2) Bertambah	<u>Rp. 55.185.962.628,67</u>
Jumlah belanja barang dan jasa	
	Rp. 377.528.844.680,67
c. Belanja hibah	
1) Semula	Rp. 14.470.374.904,00
2) Berkurang	<u>Rp. 363.345.000,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	
	Rp. 14.107.029.904,00
d. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp. 622.500.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. 18.000.000,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	
	Rp. 604.500.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula

Rp. -

2) Bertambah

Rp. 299.537.090,00

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 299.537.090,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula

Rp. 44.010.583.711,00

2) Berkurang

Rp. 1.264.192.890,00

Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp. 42.746.390.821,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula

Rp. 55.537.519.994,00

2) Berkurang

Rp. 4.003.201.760,00

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp. 51.534.318.234,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula

Rp. 159.090.098.197,00

2) Berkurang

Rp. 7.572.137.916,00

Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp. 151.517.960.281,00

## e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula	Rp. 17.629.690.870,00
2) Bertambah	<u>Rp. 487.259.368,00</u>

Jumlah belanja aset tetap lainnya  
setelah perubahan Rp. 18.116.950.238,00

## (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp. 3.000.000.000,00
b. Berkurang	<u>Rp. 600.000.000,00</u>

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 2.400.000.000,00

## (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp. 3.443.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. 80.033.146,00</u>

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 3.362.966.854,00

## b. Belanja bantuan keuangan.

1) Semula	Rp. 261.505.450.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. 2.249.998.000,00</u>

Jumlah belanja bantuan keuangan  
setelah perubahan Rp. 259.255.452.000,00

## Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1) Semula   | Rp. 29.966.006.824,00        |
| 2) Bertambah                                      | <u>Rp. 38.422.650.447,00</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan<br>setelah perubahan | Rp. 68.388.657.271,00        |
- b. Pengeluaran pembiayaan.
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 5.500.000.000,00        |
| 2) Berkurang                                       | <u>Rp. 1.000.000.000,00</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah<br>perubahan | Rp. 4.500.000.000,00        |

## Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 29.966.006.824,00        |
| 2) Bertambah   | <u>Rp. 38.422.650.447,00</u> |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran<br>tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp. 68.388.657.271,00        |

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Penyertaan Modal Daerah
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula   | Rp. 5.500.000.000,00        |
| 2) Berkurang  | <u>Rp. 1.000.000.000,00</u> |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah<br>Perubahan | Rp. 4.500.000.000,00        |

## Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat meyakinkan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kebutuhan mendesak dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota' ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan rancangan Perubahan APBD Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPd dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

19

Pasal 11

Bupati Luwu menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Luwu dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 19 Oktober 2021

**BUPATI LUWU,**



**BASMIN MATYANCA**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 19 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**



**SULAIMAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR 5